



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 310 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimalaka, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Licin Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Serang Kecamatan Cimalaka dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua; dan
- d. Barat ...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cimalaka dengan Desa Licin Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Galudra pada koordinat $6^{\circ} 48' 28.462''$ LS dan $107^{\circ} 56' 38.818''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Jalan Raya Licin yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2010-001 dengan tanda batas tepi Jalan Galudra pada koordinat $6^{\circ} 48' 37.259''$ LS dan $107^{\circ} 57' 4.604''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran Desa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* saluran Mandalaherang pada koordinat $6^{\circ} 48' 44.260''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.782''$ BT;
 - b. Batas Desa Cimalaka dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* saluran Mandalaherang pada koordinat $6^{\circ} 48' 44.260''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.782''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Saluran Desa yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon – Bandung pada koordinat $6^{\circ} 48' 55.634''$ LS dan $107^{\circ} 57' 23.725''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Desa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda batas Tepi Jalan *As Median Line* Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 15.387''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.057''$ BT;
 - c. Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka dengan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda tepi Jalan A. Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 15.387''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.057''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan A. Suhria Manggala yang terletak pada pada TK32.11.22.2001-23.2001-001 dengan tanda batas tepi Jalan A. Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 16.485''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.302''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Pesawahan Blok Ranca yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-002 dengan tanda batas Area Pematang Sawah Ranca pada koordinat $6^{\circ} 49' 17.808''$ LS dan $107^{\circ} 57' 24.983''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Pesawahan Blok Ranca hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000 dengan tanda Pematang Sawah Ranca pada koordinat $6^{\circ} 49' 21.760''$ LS dan $107^{\circ} 57' 23.916''$ BT;
- d. Batas Desa Cimalaka dengan Desa Serang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimalaka dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-23.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* saluran irigasi Blok Sudapatih pada koordinat $6^{\circ} 49' 19.244''$ LS dan $107^{\circ} 57' 10.182''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran Raden yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-001 dengan tanda batas tepi Jalan Cimalaka-Serang pada koordinat $6^{\circ} 49' 13.660''$ LS dan $107^{\circ} 57' 3.715''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Serang-Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-002 dengan tanda batas Saluran Raden pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.823''$ LS dan $107^{\circ} 57' 3.574''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Raden yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Kabupaten pada koordinat $6^{\circ} 49' 8.294''$ LS dan $107^{\circ} 56' 54.415''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Kecil Desa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 48' 51.357''$ LS dan $107^{\circ} 56' 50.450''$ BT;
- e. Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

1. dimulai...

1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Serang Kecamatan Cimalaka Dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-23.2007-000 dengan tanda Saluran Irigasi Blok Sudapatih pada koordinat $6^{\circ} 49' 19.244''$ LS dan $107^{\circ} 57' 10.182''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Sawah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000 dengan tanda Pematang Sawah Ranca pada koordinat $6^{\circ} 49' 21.760''$ LS dan $107^{\circ} 57' 23.916''$ BT;
- f. Batas Desa Cimalaka dengan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Bandung – Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 48' 51.357''$ LS dan $107^{\circ} 56' 50.450''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Saluran Kecil yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Galudra pada koordinat $6^{\circ} 48' 30.181''$ LS dan $107^{\circ} 56' 35.950''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi Jalan Galudra hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Galudra pada koordinat $6^{\circ} 48' 28.462''$ LS dan $107^{\circ} 56' 38.818''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cimalaka dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 310

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.22.2001
DESA CIMALAKA
KECAMATAN CIMALAKA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIMALAKA
JALAN BALAI DESA NO. 19
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG 45353

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.22.2001-22.2002-001	6° 48' 30.181" LS	107° 56' 35.950" BT	825363.519	9246442.204
TK32.11.22.2001-22.2002-22.2012-000	6° 48' 51.357" LS	107° 56' 50.450" BT	825805.149	9245788.383
TK32.11.22.2001-22.2010-001	6° 48' 37.259" LS	107° 57' 4.604" BT	826242.791	9246219.193
TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000	6° 48' 44.260" LS	107° 57' 30.782" BT	827046.000	9245999.000
TK32.11.22.2001-22.2009-001	6° 48' 55.634" LS	107° 57' 23.725" BT	826826.974	9245650.629
TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000	6° 49' 15.387" LS	107° 57' 30.057" BT	827017.853	9245042.060
TK32.11.22.2001-22.2002-22.2010-000	6° 48' 28.462" LS	107° 56' 38.818" BT	825451.978	9246494.514
TK32.11.22.2001-22.2012-23.2007-000	6° 49' 19.244" LS	107° 57' 10.182" BT	826406.327	9244927.228
TK32.11.22.2001-22.2012-001	6° 49' 13.660" LS	107° 57' 3.715" BT	826208.632	9245100.122
TK32.11.22.2001-22.2012-002	6° 49' 11.823" LS	107° 57' 3.574" BT	826204.649	9245156.654
TK32.11.22.2001-22.2012-003	6° 49' 8.294" LS	107° 56' 54.415" BT	825923.846	9245266.868
TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000	6° 49' 21.760" LS	107° 57' 23.916" BT	826827.940	9244847.272
TK32.11.22.2001-23.2001-001	6° 49' 16.485" LS	107° 57' 30.302" BT	827025.179	9245008.253
TK32.11.22.2001-23.2001-002	6° 49' 17.808" LS	107° 57' 24.983" BT	826861.456	9244968.602

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

